



WALIKOTA SALATIGA

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk-bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah pemberian izin untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
20. Koefisien dasar bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
21. Koefisien lantai bangunan adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana daerah.
22. Koefisien ketinggian bangunan adalah jumlah lapis, lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai lantai ruang tertinggi.
23. Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan.
24. Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
26. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang

diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
29. Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan, dan jadwal, baik tetap maupun tidak tetap.
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

32. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
33. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
34. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
35. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.

36. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
37. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda
38. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
39. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
40. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
42. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
43. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan, meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, letak bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. koefisien luas bangunan

No.	Luas Bangunan (m ²)	Koefisien
1.	s.d. 70	0,9
2.	lebih dari 70 s.d. 100	1
3.	lebih dari 100 s.d. 500	1,1
4.	lebih dari 500 s.d. 1000	1,2
5.	lebih dari 1000 s.d. 2000	1,3
6.	lebih dari 2000 s.d.3000	1,4
7.	lebih dari 3000	1,5

b. koefisien tingkat bangunan

No.	Jumlah Lantai	Koefisien
1.	1 (satu)	1,0
2.	2 (dua)	1,15

3.	3 (tiga)	1,20
4.	4 (empat)	1,25
5.	5 (lima)	1,30
6.	5 (lima) ke atas	1,35

c. koefisien letak bangunan

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	jalan arteri primer	1,1
2.	jalan arteri sekunder	1,075
3.	jalan kolektor primer	1,05
4.	jalan kolektor sekunder	1,02
5.	jalan lokal primer	1,01
6.	jalan lokal sekunder	1,0
7.	jalan lokal gang	1,0

d. koefisien rencana penggunaan bangunan

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	sosial murni (keagamaan)	0
2.	sosial lainnya	0,7
3.	rumah tinggal	1
4.	bangunan campuran	1,1
5.	bangunan usaha/industri	1,2
6.	bangunan khusus	1,2

Pasal 7

- (1) Disamping faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menjamin kesesuaian antara rencana penggunaan bangunan dengan perencanaan tata ruang kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, diterbitkan surat keterangan rencana kota (*advice planning*).
- (2) Penerbitan surat keterangan rencana kota (*advice planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa yang merupakan bagian dari Retribusi IMB.
- (3) Besaran biaya jasa penerbitan surat keterangan rencana kota (*advice planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Peruntukan Bangunan	Biaya Jasa (Rp/m ²)
1.	Perdagangan	450
2.	Jasa	450
3.	Industri besar	450
4.	Industri kecil	300
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah lainnya, serta bangunan yang dalam penggunaannya semata-mata untuk kegiatan sosial dan/atau rumah tinggal.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif dasar Retribusi IMB didasarkan pada perkalian antara nilai bangunan dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Bangunan	Kriteria
1.	Bangunan sederhana	Luas bangunan kurang dari 200 meter persegi dengan harga satuan bangunan per meter persegi/gedung bertingkat dibawah kelas C atau setara dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2.	Bangunan menengah	a. Luas bangunan kurang dari 200 meter persegi dengan harga satuan bangunan permeter persegi/gedung bertingkat di atas kelas C dan dibawah kelas A atau setara dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu)

3.	Bangunan mewah	<p>rupiah)</p> <p>b. Luas bangunan antara 200 s.d. 400 meter persegi dengan harga satuan bangunan per meter persegi/gedung bertingkat dibawah kelas C atau setara dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p> <p>a. Luas bangunan antara 200 s.d. 400 meter persegi dengan harga satuan bangunan per meter persegi/gedung bertingkat di atas kelas C dan dibawah kelas A atau setara dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>b. Bangunan dengan luasan berapa pun dengan harga satuan bangunan per meter persegi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)</p>
----	----------------	---

(3) Struktur tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis IMB	Struktur Tarif
1.	IMB baru	0,5 % x tarif dasar
2.	IMB perubahan karena renovasi	0,4 % x tarif dasar
3.	IMB Pemutihan	0,3% x tarif dasar
4.	IMB bangunan Khusus	1% x tariff dasar

Pasal 9

Besarnya Retribusi IMB terutang didasarkan atas tarif retribusi IMB ditambah dengan biaya jasa penerbitan surat keterangan rencana kota (*advice planning*).

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian

izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan atas faktor lokasi, golongan minuman beralkohol, dan omset penjualan.
- (2) Faktor lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks sebagai berikut:

No.	Lokasi	Indeks
1.	Hotel bintang 1, 2, 3, 4, dan 5	2
2.	Klab malam (termasuk pub dan kafe)	2
3.	Restoran tanda talam selaka	1

4.	Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota	1
----	---	---

- (3) Faktor golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks sebagai berikut:

No.	Golongan	Kadar Alkohol (%)	Indeks
1.	A	s.d. 5	1
2.	B	lebih dari 5 s.d. 20	2
3.	C	lebih dari 20 s.d. 55	3

- (4) Faktor omset penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah penjualan minuman beralkohol dalam satuan botol per bulan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan omset penjualan sebagai berikut:

No.	Jumlah penjualan (botol per bulan)	Tarif Dasar (Rp)
1.	1 s.d. 100	200.000
2.	101 s.d. 200	300.000
3.	201 s.d. 300	400.000
4.	301 s.d. 400	500.000

- (2) Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dasar retribusi, indeks lokasi, dan indeks golongan minuman beralkohol.

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan atas indeks dampak, indeks lokasi, indeks sebaran dampak, dan indeks besarnya modal.
- (2) Indeks dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis dampak terkait dengan kelengkapan dokumen lingkungan sebagai berikut:

No.	Jenis Dampak	Indeks
1.	Sangat Kecil (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)	1
2.	Kecil (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)	2

3.	Sedang (UKL-UPL)	3
4.	Besar (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ Amdal)	5

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lebar jalan sebagai berikut:

No.	Kategori Lokasi	Indeks
1.	Jalan kampung	1
2.	Jalan kota	2
3.	Jalan provinsi	3

- (4) Indeks sebaran dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan radius sebaran dampak sebagai berikut:

No.	Radius Sebaran Dampak (km)	Indeks
1.	s.d. 1	0,5
2.	lebih dari 1 s.d. 5	1
3.	lebih dari 5 s.d. 10	3
4.	lebih dari 10 s.d. 20	5
5.	lebih dari 20	10

- (5) Indeks besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal usaha suatu kelompok usaha dalam batasan jumlah tertentu tidak termasuk tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Kelompok Usaha	Besarnya Modal (rupiah)	Indeks
1.	Usaha mikro	s.d. 50 juta	1
2.	Usaha kecil	lebih dari 50 juta s.d. 500 juta	2
3.	Usaha menengah	lebih dari 500 juta s.d. 10 miliar	6
4.	Usaha besar	lebih dari 10 miliar	12

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus perkalian antara tarif dasar dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha baik berupa bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai kondisi lingkungan, dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai sebagai berikut:

No.	Luas Ruang Tempat Usaha (m ²)	Tarif Dasar (Rp)
1.	s.d 40	90.000
2.	lebih dari 40 s.d. 80	125.000
3.	lebih dari 80 s.d. 100	175.000
4.	lebih dari 100	175.000 + n
n = tarif dasar untuk setiap kelebihan luasan di atas 100 m ² ditetapkan sebesar Rp 1.750 per m ²		

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 22

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa pelayanan pemberian izin.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif dasar Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (Rp)
1.	Mobil penumpang	125.000
2.	Angkutan kota	125.000
3.	Bus kecil	175.000
4.	Bus sedang	225.000
5.	Bus besar	275.000
6.	Taksi	0
7.	Angkutan khusus	0

- (2) Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan rumus perkalian antara tarif dasar dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 27

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan kapasitas usaha.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembudidayaan ikan air tawar, meliputi pembenihan dan pembesaran.

(3) Kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah benih yang dihasilkan per tahun untuk kegiatan pembenihan dan luasan lahan untuk kegiatan pembesaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif dasar Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Kapasitas Usaha	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pembenihan	Jumlah benih s.d. 1 (satu) juta ekor/tahun	0
		Jumlah benih lebih dari 1 (satu) juta ekor/tahun	100.000
2.	Pembesaran	Luas lahan s.d. 1 (satu) Ha	0
		Luas lahan lebih dari 1 (satu) Ha s.d. 3 (tiga) Ha	100.000
		Luas lahan lebih dari 3 (tiga) Ha	200.000

- (2) Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan rumus perkalian antara tarif dasar dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF

Pasal 31

- (1) Besarnya tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Masa Retribusi sesuai dengan jangka waktu izin yang diberikan.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/surat Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD^{DLB}.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakun utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau dispensasi untuk menunda pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan atau dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

- c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 48

- (1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pengelolaan penerimaan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap usaha dan/kegiatan baik yang belum maupun sudah memiliki perizinan terkait dengan objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab PPTSP.
- (2) Target pencapaian penerimaan Retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 18 Seri B Nomor 9);

- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 19 Seri B Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Bidang Angkutan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 2) sepanjang ketentuan mengenai retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011
WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna pemenuhan kebutuhan pengeluaran daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap alokasi dana perimbangan dari pusat sebagai cerminan kemandirian dan akuntabilitas daerah dalam pengelolaan anggaran, daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan (*belligerend*) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui pemberian perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat memungut pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan daerah tersebut digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pada prinsipnya, segala bentuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, sebagai dasar legalitas atas pemungutan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan daerah. Jenis perizinan tertentu yang dipungut retribusi berdasarkan peraturan daerah ini terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (*Hinderordonnantie/HO*), izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Contoh:

Suatu klab malam menjalankan usaha penjualan minuman beralkohol kategori golongan A dengan omset penjualan mencapai 100 botol per bulan. Maka besarnya retribusi terutang adalah:

Indeks lokasi = 2

Indeks golongan = 1

Tarif dasar = Rp 200.000,00

Rumus = Indeks Lokasi X Indeks Golongan
X Tarif Dasar

Retribusi terutang = $2 \times 1 \times \text{Rp } 200.000,00$
= Rp 400.000,00/bulan (empat
ratus ribu rupiah per bulan)

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Pembenihan:

Contoh:

Pak Maman berusaha di bidang pembenihan ikan khususnya lele. Dalam 1 tahun Pak Maman melakukan pemijahan 4 x dengan menggunakan induk 7 pasang setiap pemijahannya Rata-rata benih ikan yang bisa dipanen dari setiap 1 pasang induk adalah 40.000 ekor benih.

Jadi benih yang dihasilkan dalam 1 tahun adalah:

= $7 \times 40.000 \text{ ekor} \times 4 \text{ kali pemijahan}$

= 1.120.000 ekor benih.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasaannya” adalah keadaan kahar (*force majeure*) seperti bencana alam, huru-hara, perang, dan kebijakan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi objek Retribusi” adalah fungsi tertentu pada objek retribusi yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, seperti fungsi bangunan pada objek Retribusi IMB antara lain:

- a. bangunan sosial dan budaya;
- b. bangunan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bangunan keagamaan; dan
- d. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak bersifat komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8